



P U T U S A N

Nomor 32/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUARDI, bertempat tinggal di Takalala, Tettikenrarae, Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan email: gakkalafatr@gmail.com., sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Watansoppeng, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 6, Botto Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Auliah Nur Putra, Asrianda. R, Sa'pang Payangan, Ruslan Abdul Djalil, Amusrifal dan M. Muhaimin Ishak kesemuanya merupakan karyawan Bank tersebut yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor B/KCXIII/ADK/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sebagai: **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG PAREPARE, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49, Cappa Galung, Bacukiki Barat, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafiq Khamdani Yusuf, S.E, Sudirman, S.E., Ashar Hamka, Cahyo Windu Wibowo, Adikusuma Kahar, S.E., Marten Lantteng, Rimadhani Salasabila Fadhillah kesemuanya pegawai pada kantor tersebut yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-32/MK.6/WKN.15/2023 tanggal 6 Agustus 2023, sebagai: **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MKS



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 32/PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns. tanggal 29 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng diucapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watansoppeng, terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024;

Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak disertai memori banding, demikian pula terhadap putusan tersebut pihak Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan upaya banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa (inzage) berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns. tanggal 29 Desember 2023, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024 yaitu sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MKS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 2 Januari 2024 sedang putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wsp diucapkan pada tanggal 29 Desember 2023, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 29 Desember 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama sebab sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pembanding dengan adanya hubungan perikatan antara Pembanding dengan Terbanding, sementara prestasi yang harus dilakukan Pembanding tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka konsekuensinya Terbanding meminta Turut Terbanding untuk melelang objek jaminan tersebut, selain itu apa yang dikerjakan oleh Bank Rakyat Indonesia menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perbankan, dan hal tersebut secara tersirat sudah ada dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sudah sesuai dengan pelaksanaan apa-apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns. tanggal 29 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Wns. tanggal 29 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, yang terdiri dari Hari Widodo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. dan Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sutarni, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.

Hakim Ketua

ttd

Hari Widodo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sutarni, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)